

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan yang merupakan langkah awal terbentuknya sebuah keluarga, yang merupakan unit terkecil di dalam masyarakat, yang di dalamnya terdiri dari suami, istri dan bisa bertambah oleh adanya anak. Keluarga mempunyai peran yang besar karena menjadi awal bagi seseorang untuk menjalani hidup yang sesungguhnya, yaitu mengambil peran di dalam masyarakat, berkeluarga juga berarti bertambahnya tanggung jawab yang diemban oleh seseorang seperti pekerjaan, kebutuhan hidup keluarga, mengurus rumah, peran menjadi suami atau istri, peran orangtua dalam mendidik dan merawat anak, serta hubungan dengan orang sekitar. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan pernikahan tidak terbatas sebagai hubungan biologis tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan batin berupa rasa kasih sayang sehingga manusia bisa tenang dalam hidup bermasyarakat. Dalam agama untuk mencapai tujuan mulia dari pernikahan tentunya kedua calon mempelai sudah matang atau dewasa secara jiwa dan raga. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Di sisi lain

hukum Islam dan hukum negara sendiri pun memiliki ukuran sendiri dalam menilai kedewasaan, meski para *fuqaha* belum menemukan kesepakatan usia ideal seseorang menikah. Di Indonesia terjadi persinggungan antara hukum negara dan hukum agama. Sebelumnya, undang-undang yang mengatur tentang batas usia menikah termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 dengan syarat usia nikah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun diubah dalam UU Nomor 16 Tahun 19 Pasal 1 menjadi perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun, tentunya ini membawa dampak dan reaksi oleh berbagai pihak. Batas usia pernikahan ini dijadikan syarat pernikahan oleh negara, sedangkan dalam hukum agama khususnya Islam, tidak ditentukan batasan secara spesifik, hanya sebatas kriteria *baligh*.

Dibentuknya batas usia nikah oleh negara memunculkan masalah dan istilah baru, yaitu maraknya pernikahan dini atau pernikahan anak. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan seseorang disebut anak yaitu berumur di bawah 18 tahun, sedangkan data perkawinan anak yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik angka presentase pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,66% pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang.¹ Hal itu tentunya mengkhawatirkan, mengingat banyak resiko dan dampak negatif yang menyertainya.

Mark E Cammack mengemukakan masalah pengaturan batas usia nikah merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi problem-

¹ Ischan Amin, Priyo Setyawan, "Angka Pernikahan Dini Jumlahnya Meningkat", dalam <https://nasional.sindonews.com/berita/1396184/15/angka-pernikahan-dini-jumlahnya-meningkat>, diakses pada 10 April 2020

problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur yang menghambat kemajuan negara, selain itu proyek unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk persatuan Indonesia yang ber-ideologi Pancasila, sekaligus untuk memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang dilakukan negara-negara lain dan diyakini pemerintah sebagai cita-cita ideal negara merdeka. Mengingat negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, bukan negara agama. Dengan demikian, hukum perkawinan khususnya pengaturan batas minimal usia nikah menjadi unsur penting untuk membangun sistem hukum dan pembangunan generasi kedepannya, terlebih untuk mencapai tujuan negara untuk membawa masyarakat menuju bangsa modern, berbudaya dan sesuai dengan semangat Pancasila. Pada saat yang bersamaan pancasila sebagai perekat tradisi hukum yang sebelumnya telah tumbuh di nusantara, dengan cara tersebut sistem hukum dapat menjadi ekspresi nasionalisme. Dalam peraturan perkawinan di Indonesia terdapat interaksi dinamis antara rekayasa sosial oleh negara dengan praktik hukum dalam keyakinan lokal berdasarkan agama, hal ini memunculkan negosiasi-negosiasi bahkan antar hukum negara dan hukum agama yang pada akhirnya akan saling melengkapi. Pengaturan batas usia perkawinan selanjutnya akan mempresentasikan jalinan antara kepentingan negara dan kepentingan agama, usia minimal menikah yang awalnya tidak terlembaga, kemudian muncul dalam bentuk baru dalam peraturan yang disepakati secara nasional, bahkan hingga menjadi syarat pernikahan menurut negara. Dengan kata lain hukum yang ditetapkan

merupakan alat pemerintah untuk mengubah tatanan sosial masyarakatnya untuk mencapai tujuan negara.²

Selain agama, negara ikut mengatur pelaksanaan perkawinan setiap warga negaranya karena pernikahan adalah gerbang awal dibentuknya sebuah keluarga, di mana keluarga adalah unit terkecil dari lembaga sosial dalam sebuah negara juga sebagai tempat lahir, tumbuh dan berkembangnya generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa. Selain itu fungsi negara sebagai penjamin perlindungan hak bagi setiap warga negaranya diterapkan di sini, juga pernikahan diatur untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kesejahteraan serta tatanan sosial yang modern bagi semua masyarakat.

Semua pasangan suami dan istri tentunya ingin mewujudkan rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan sebelum dilaksanakan ikatan perkawinan, salah satunya adalah soal usia, hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kemampuan seseorang dari segi usia sangat mempengaruhi keberhasilan berumah tangga yang dijalani. Namun adanya pernikahan dini atau pernikahan anak mengakibatkan tujuan mulia dari pernikahan tak tercapai dan justru membawa dampak negatif. Beberapa diantaranya adalah organ reproduksi perempuan yang belum matang mengakibatkan resiko kematian ibu dan anak meningkat, karena kandungannya belum benar-benar siap; pernikahan dini juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dapat mempengaruhi perjalanan karir perekonomian dan kesiapan peran menjadi orang tua yang menjadi

² Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan", *Jurnal al raniry*, pelita vol. 1 nomor 1, 2016, hal. 39-41

tempat pertama seorang anak tumbuh dan belajar; usia belia juga masih rentan dengan gejolak emosi yang masih labil yang bisa memicu konflik-konflik dalam keluarga dan rumah tangga bahkan hingga berujung pada perceraian; dan hal-hal tersebut bisa menjalar ke berbagai masalah lainnya.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis diikat oleh tali pernikahan yang suci, namun kerap kali tujuan tersebut tak tercapai, suatu tanggung jawab besar dan mulia bisa tak tercapai tujuannya bisa jadi karena kendalanya dipegang oleh seseorang yang belum layak untuk itu, hal ini juga termasuk dalam membina rumah tangga. Jika salah satu atau bahkan kedua suami-istri belum dewasa secara jiwa dan raga tentunya untuk mencapai tujuan rumah tangga sangatlah sulit. Menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, orang muda yang akan menempuh kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka, mereka baru memiliki cinta emosi, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna. Sedangkan tanggung jawab merupakan indikasi kedewasaan. Dalam hal ini tanggung jawab mengandung dua hal penting yaitu; pertama orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi dan masalah, kedua berani menghadapi kenyataan, mau menerima resiko dari segala perbuatannya, tidak membohongi orang lain apalagi dirinya sendiri.³ Oleh karena inilah kedewasaan sangat penting bagi pembinaan rumah tangga.

Batas usia kedewasaan yang ditentukan dalam beberapa sumber hukum yang dipakai oleh Indonesia tidak sama, hingga ini memunculkan

³ Sun Choiorol Ummah, "Kedewasaan Untuk Menikah", *HUMANIKA*, MKU UMY Jilid 13, 2013, hal. 40

pertanyaan akan kepastian hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330 disebutkan seseorang bisa dinyatakan layak melakukan perkawinan adalah yang sudah di atas umur 21 tahun atau sudah pernah menikah. Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1, seseorang dinyatakan sebagai usia anak-anak adalah 18 tahun ke bawah, sedang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 batas dibolehkannya perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Dalam KHI pasal 15 ayat 1 juga memiliki batas dibolehkannya perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Sebelum diadakannya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 pada tahun 2019.

Perubahan batas minimal usia perkawinan dari awalnya perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 diubah menjadi perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun bukan tanpa alasan, karena UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 dianggap tidak relevan dan beberapa pihak pun sudah beberapa kali mengajukan uji materi di hadapan Mahkamah Konstitusi untuk meminta batas minimal usia nikah ditambah. Hal itu tentunya dengan banyak pertimbangan termasuk dampak-dampak negatif serta resiko yang sangat besar.

Batasan usia untuk seseorang melaksanakan perkawinan dalam hukum Islam sendiri belum ada ketentuan yang mengatur, dan peran ulama sendiri sebagai ahli agama yang memiliki kemampuan secara ilmu untuk berijtihad dalam menghadapi zaman yang kian maju dan munculnya hal-hal

baru. Masyarakat Tulungagung, khususnya yang beragama Islam juga beranggapan bahwa ulama dalam eksistensinya tidak hanya seorang yang memberikan pembelajaran agama, melainkan juga seringkali digunakan sebagai rujukan oleh para pihak dan ulama juga dianggap sebagai pemimpin dalam hal pelaksanaan syari'at dan ibadah. Dan bisa amati bahwa apa yang difatwakan seorang ulama sering lebih dianggap oleh masyarakat Tulungagung di samping adanya peraturan pemerintah atau undang-undang karena bersifat sakral dan lebih mudah diterima orang awam. Kasi Humas Pengadilan Tulungagung Agama (PA), Mohammad Huda Najaya mengungkapkan angka permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 menyentuh angka 236 perkara yang masuk, serta mengalami kenaikan dari setiap tahunnya.⁴ Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Pendapat Ulama Tulungagung terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam prespektif hukum Islam yang mereka pegang dan percayai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendewasaan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019?

⁴ Risky Ariyanto, "Permohonan Dispensasi Nikah Alami Kenaikan Selama Tiga Tahun", <https://www.afederasi.com/kabar-daerah/permohonan-dispensasi-nikah-alami-kenaikan-selama-tiga-tahun-ini-faktornya/>, diakses pada 25 Januari 2022

2. Bagaimana pendapat ulama Tulungagung tentang pendewasaan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendewasaan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis pendapat ulama Tulungagung tentang pendewasaan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

D. Manfaat

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang batas usia nikah.
 - b. Dapat dijadikan wacana terhadap penelitian yang terkait dengan batas usia nikah.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya mengenai perubahan batas usia nikah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi ulama Tulungagung, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah untuk hasil ijtihad.

- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pembuatan kebijakan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran yang jelas mengenai dampak perubahan batas usia nikah dan mengetahui tentang pendapat ulama di Tulungagung tentang pendewasaan usia perkawinan.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran di dalam memahami penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Guna memudahkan di dalam memahami judul penelitian terkait dengan pendapat ulama Tulungagung terhadap pendewasaan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama adalah pikiran atau anggapan dari seseorang yang mengerti dan ahli tentang agama Islam terhadap suatu hal. Dalam penelitian ini, Ulama yang dimaksud adalah ulama dari ormas NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah dan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) di kabupaten Tulungagung.

- b. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama.⁵
- c. UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia yaitu seorang laki-laki maupun perempuan diperbolehkan menikah jika berusia minimal 19 tahun.

2. Definisi Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang penting dalam penulisan guna memberikan penjelasan yang tepat pada penelitian. Adapun penegasan secara operasional berjudul “Pendapat Ulama Tulungagung Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019”. Untuk mencari tahu pandangan ulama Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Tulungagung terkait diubahnya peraturan batas usia perkawinan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁵ Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, “Pendewasaan Usia Perkawinan” dalam [https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47#:~:text=Pendewasaan%20Usia%20Perkawinan%20\(PUP\)%20adalah,dan%2025%20tahun%20bagi%20pria.](https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47#:~:text=Pendewasaan%20Usia%20Perkawinan%20(PUP)%20adalah,dan%2025%20tahun%20bagi%20pria.), diakses tanggal 4 November 2020

Bagian Awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian Inti memuat enam bab, antara lain:

BAB I: pendahuluan; bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka; merupakan bagian penting untuk mencapai arah penelitian ini dan permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan tentang: a) Usia perkawinan dalam hukum Islam; b) Pendewasaan usia perkawinan di Indonesia; c) penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai landasan bab selanjutnya.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Temuan Penelitian, dalam bab ini dipaparkan profil ulama Nahdatul Ulama, Muhamadiyah dan Lembaga Dakwah Islam di Tulungagung, Pendewasaan Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dan temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan, bab ini menguraikan tentang pandangan ulama Nahdatul Ulama, Muhamadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di

Tulungagung terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

BAB VI: Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam penelitian ini dan saran-saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.